

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua makhluk yang di ciptakan Allah Swt itu sudah ada ketentuan untuk berpasang – pasangan, pernikahan merupakan suatu hubungan antar laki-laki dan perempuan yang di halalkan secara agama dan negara, nantinya mereka akan bergaul dan keduanya bercampur halal, dalam agama islam pernikahan dianggap ikatan suci pria dan wanita yang saling mencintai dan mencari ridho serta pahala dari Allah Swt.<sup>3</sup> Pengertian lebih jelasnya perkawinan ialah salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam satu rumah tangga dengan mempunyai hubungan yang halal, dan menghasilkan keturunan yang nantinya akan menjadi penerus generasi dalam keluarga, dalam firman Allah swt sudah menjelaskan bahwasanya di dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi :<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya : "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*

---

<sup>3</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", dalam rumah Jurnal IAIN Kudus, Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hal. 287

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah, Surat An Nisa Ayat 1*, Hlm 178

*Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang disahkan oleh Presiden Soeharto di Jakarta juga ditegaskan dengan jelas pengertian perkawinan , yaitu ikatan batin dan jasmani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. tujuan terbentuknya keluarga bahagia dan kekal (rumah tangga) berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak penduduk yaitu sebanyak 278,69 juta jiwa, Indonesia memiliki banyak pulau, suku yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke dengan hal ini banyak keunikan tersendiri dalam setiap suku dan budaya daerah tersebut.<sup>6</sup> Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budhi yang berarti akal dan kekuatan. Kekuatan atau dinamisme. Budaya adalah kekuatan nalar, karena Manusia dilahirkan dengan akal, pikiran, hati dan perbuatan, Budaya juga akal berpikir dan bertindak juga seperti kebudayaan.

Masyarakat jawa atau suku jawa di kenal dengan suku yang memiliki banyak budaya yang ada di daerah jawa, bahkan ada banyak tradisi di setiap daerah yang sangat di jaga kelestariannya hingga sekarang. Tradisi adalah pola kebiasaan sekelompok masyarakat yang memiliki nilai religi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi adat daerah setempat. Tradisi

---

<sup>5</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan*, (Jakarta: PT Armas Duta Jaya 1974) hal 1

<sup>6</sup> Andrean W. Finaka, *sebaran jumlah suku di Indonesia*, diakses dari <https://indonesiabaik.id/infografis/sebaran-jumlah-suku-di-indonesia>, pada tanggal 15 oktober 2023, pukul 15.00 wib

menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan hal yang paling baik dan benar.<sup>7</sup>

Menurut Van Reusen berpendapat bahwa tradisi yakni suatu aset maupun peninggalan maupun aturan- aturan, maupun harta, kaidah- kaidah, adat istiadat serta pula norma. Namun tradisi ini tidaklah suatu yang tidak bisa berganti, tradisi tersebut malah ditatap selaku keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia serta pula pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.<sup>8</sup>

Pemilihan jodoh tentunya sangat mendorong terjadinya pernikahan karena dalam agama sendiri jodoh ialah seseorang yang sudah di pilihkan tuhan untuk kita dalam menemani ibadah serta menjalani hubungan rumah tangga, dan menghasilkan keturunan.<sup>9</sup> Hal ini pernah diungkapkan oleh sahabat Rasulullah SAW. yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud yang melukiskan pentingnya menikah untuk mendapatkan pendamping hidup sebagaimana direkam oleh Ibnu Abi Syaibah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ، لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2016. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi> , pada 30 November 2021, pukul 14.04.

<sup>8</sup> Rofiana Fika Sari, “*Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Ahli*,” diakses pada 28 Agustus 2022, 2019, Hlm 34

<sup>9</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet.1 ( Surabaya: Karya Abditama, 2001), hlm 325.

*Artinya: “Abdullah Ibn Mas’ud pernah berkata: Andaikan waktu yang tersisa bagiku hanya satu malam maka satu hal yang ingin Aku lakukan pada malam itu ialah menikah.”*<sup>10</sup>

Masyarakat Jawa juga ada kriteria tertentu dalam menentukan pemilihan jodoh seperti yang di ketahui adalah bibit, bebet, bobot, faktor yang menjadikan adanya kriteria tersebut tentu dari budaya setempat karena masih kentalnya adat atau tradisi di suatu daerah tersebut maka timbul pemilihan jodoh yang tidak jauh dari aturan adat setempat. Dalam adat Jawa ada istilah pamali atau larangan yang tidak boleh dilakukan, Pamali adalah perwujudan nilai-nilai yang terlihat dari tingkah laku masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan perkataan leluhur yang masih di percaya hingga sekarang guna menjaga kelestarian tradisi. Mereka masih mempertahankan tradisi di setiap daerahnya, bahkan pernikahan juga harus melakukan tradisi sesuai dengan aturan yang ada di desa, jika melanggar maka di percaya akan ada malapetaka yang di terima pelaku pelanggar tradisi tersebut.

Lusan Besan adalah tradisi pernikahan yang sudah ada sejak zaman dulu, lusan besan dalam istilah ialah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dari pihak keluarganya sudah pernah menikah dengan yang baru pertama kali. Tradisi lusan besan masih digunakan serta di lestarian hingga sekarang karena dalam tradisi tersebut banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya

---

<sup>10</sup> Fitra Rizal “Penerapan urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi Islam” Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Hlm 56

Desa Gembleb bertempat di kecamatan pogalan kabupaten trenggalek, desa ini masih menggunakan tradisi lusan besan meskipun sekarang sudah masuk zaman modern, pantangan dari lusan besan sendiri ialah jika ada yang melanggar tradisi lusan besan maka salah satu keluarga akan ada sanksi dari apa yang telah dilakukan, seperti salah satu pasangan dari keluarga ada yang “ngalah” maksud dari arti “ngalah” adalah masyarakat gembleb percaya jika akan ada malapetaka yang mengahampiri salah satu keluarga entah itu bisa sakit, rumah tangga tidak harmonis bahkan cerai, atau meninggal dunia, ini bisa di alami dari pasangan yang melakukan atau keluarga dari pasangan tersebut. Larangan dari nikah lusan besan adalah tidak boleh menikahkan anak pertama kali dengan anak yang sudah keluarganya pernah menikahkan tiga kali.<sup>11</sup> Bisa di simpulkan bahwa orang tua yang baru menikahkan anaknya pertama kali sangat di larang menikahkan dengan anak dari orang tua yang keluarganya sudah menikahkan dua atau tiga kali.

Beberapa tahun belakangan ini di desa gembleb ada yang telah melakukan pernikahan secara lusan besan meskipun melaksanakan pernikahan tersebut sudah tidak di rumah sendiri karena tahu akan larangan tersebut jadi mereka berpindah tempat saat melaksanakan pernikahan tetapi, terjadi beberapa dampak yang telah di lakukan karena melanggar seperti halnya saudara dari seseorang yang melakukan nikah lusan besan bernama pak samsul beliau mengatakan jika pada pernikahan tersebut sebenarnya sudah tidak di restui dan

---

<sup>11</sup> Karimah, Sun Atul (2021) *Pandangan Kiai Terhadap Mitos Larangan Menikah Tradisi Lusan Besan* Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri. Hlm 34

dari keluarganya percaya akan larangan lusan tersebut.<sup>12</sup> Tetapi calon pengantin tidak percaya akhirnya satu tahun setelah menikah salah satu pelaku dari lusan tersebut meninggal secara tiba-tiba, dan ini di percaya beberapa masyarakat bahwasanya dia melanggar maka dampak itu yang di alaminya.

Hal ini menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, bahwa sebagian masyarakat masih ada yang percaya akan mitos lusan besan ada juga yang tidak mempercayai perihal tersebut. Penuturan pak toyo Masyarakat yang percaya cenderung berhati-hati saat ada pernikahan secara lusan yang dimana pasangan sudah melanggar tradisi tersebut sedangkan masyarakat yang tidak percaya mereka akan berfikir positif dan santai saat ada orang yang melakukan pernikahan lusan meskipun beberapa ada yang kejadian tidak mengenakan mereka tetap berfikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan nikah lusan besan.<sup>13</sup>

Pasangan Ari dan Nina juga melaksanakan nikah lusan besan, saya sempat mewancarai tetangganya bernama sumrah beliau mengatakan jika mereka berdua ini putus nyambung saat masih pacaran dan sempat ada pertentangan dari keluarga yang menyuruh mereka putus untuk menghindari tradisi lusan besan, tetapi mereka tetap ngotot untuk menikah, keluarga sudah lelah memberi tahu jadi di biarkan saja, lalu sebelum pernikahan terjadi orang tua dari salah satu calon pengantin tersebut sakit, ada juga orang yang menikah

---

<sup>12</sup> Wawancara pak samsul (pogalan 11 agustus 2023)

<sup>13</sup> Wawancara pak toyo (pogalan 11 agustus 2023)

secara lusan tapi sampai sekarang masih baik-baik saja tidak ada hal-hal buruk yang menimpa mereka.<sup>14</sup>

Dengan adanya fakta seperti yang telah saya jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa lusan besan adalah tradisi masyarakat gembleb yang masih ada hingga sekarang dan larangannya masih di percayai sebagian masyarakat sampai sekarang, meskipun sudah berbeda zaman karena adanya faktor budaya yang telah di percaya larangannya, dan juga ada kejadian yang terjadi sehingga mengkaitkan dengan tradisi lusan besan.

Antropologi Budaya ialah ilmu yang mempelajari perubahan budaya dari zaman dulu ke zaman sekarang termasuk struktur proses perkembangan, dan dinamika budaya. Menurut R. Keesing, antropolog budaya “Antropologi budaya adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam konteks budaya, yaitu sistem nilai, norma, keyakinan, simbol, dan produk budaya yang digunakan dalam interaksi sosial.”<sup>15</sup>. Bagi seorang ahli antropologi istilah “kebudayaan” umumnya mencakup cara berpikir dan cara berperilaku yang telah mejadi ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Sehubungan dengan itu maka kebudayaan terdiri dari hal seperti bahasa, ilmu pengetahuan, hukum-hukum, kepercayaan, agama, makananan tertentu, musik, kebiasaan pekerjaan, larangan-larangan dsb.

Dilihat dari kejadian di atas sangat berhubungan dengan tradisi dan faktor budaya setempat, sehingga kita dapat mengetahui makna serta penerimaan tradisi lusan besan dari masyarakat gembleb. Bedasarkan uraian di atas saya

---

<sup>14</sup> Wawancara bu sumrah (pogalan 11 agustus 2023)

<sup>15</sup> Soejono Sokanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edke-4, (Jakarta, Rajawali Pers: 1990), hlm.198.

selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Tradisi Lusan Besan ditinjau dari Antropologi Budaya Studi Kasus Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan konteks penelitian diatas maka fokus masalah mengenai Tradisi Lusan Besan dalam masarakat gembleb dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa Makna Tradisi Lusan Besan pada Masyarakat Desa Gembleb, kecamatan Pogalan, kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Penerimaan Masyarakat Desa Gemleb, kecamatan Pogalan, kabupaten Trenggalek terhadap tradisi lusan besan?
3. Bagaimana tradisi lusan besan ditinjau dari antropologi budaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan 3 pertanyaan di atas maka dapat di simpulkan tujuan penelitian agar tidak menyebar terlalu luas dari permasalahan yang tidak di teliti, Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan makna tradisi lusan besan pada masyarakat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mendeskripsikan penerimaan masyarakat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek terhadap tradisi lusan besan
3. Untuk menganalisis tradisi lusan besan ditinjau dari antropologi buda



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengetahuan baru serta memperluas mengenai antropologi budaya dari tradisi yang terdapat mitos/ larangan pernikahan

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan berkenaan dengan budaya masyarakat “Tradisi Lusan Besan ditinjau dari antropologi budaya” (Studi Kasus Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek) oleh :

###### a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan wawasan khususnya terhadap tradisi lusan besan ditinjau dari antropologi budaya

###### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi kaum muda yang akan menikah serta orang tua yang masih takut dengan dampak dari tradisi lusan besan

###### c. Bagi pasangan Lusan Besan

Melalui penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku lusan supaya tidak takut lagi dan tetap berpikir yang baik, tidak menghubungkan kejadian negatife setelah pernikahan pada

pernikahan yang sesungguhnya pernikahan ini tidak ada larangannya kecuali masih ada satu darah keluarga.

d. Bagi Pujangga Adat

Hasil penelitian ini diharapkan pada pujangga adat untuk terus melestarikan adaa setempat dan tetap memegang teguh kepercayaan sesuai dengan yang di percaya masing-masing

e. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang dimana bisa mengambil contoh dan kemudian dikembangkan lagi dengan teori yang belum pernah dibuat bahan skripsi.

f. Bagi Lembaga Pendidikan atau UIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kajian untuk penelitian selanjutnya, khususnya kepada mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penegasan istilah yang di gunakan dalam penelitian yaitu “ Tradisi Lusan Besan ditinjau dari antropologi budaya” (studi kasus Desa Gembleb, kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek) maka perlu di jelaskan istilah - istilah sebagai berikut :

1. Penegasan secara Konseptual

- a. Tradisi Lusan Besan adalah larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dari pihak keluarganya sudah pernah menikahkan dua kali atau tiga kali untuk calon pengantin sekarang.
  - b. Ditinjau adalah definisi untuk tinjauan yang berarti memeriksa, meneliti untuk kemudian di Tarik kesimpulan.
  - c. Antropologi budaya adalah ilmu yang mempelajari perubahan budaya dari zaman dulu ke zaman sekarang termasuk struktur proses perkembangan, dan dinamika budaya.
2. Penegasan istilah secara operasional

Bedasarkan penegasan istilah konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud “ Tradisi Lusan Besan ditinjau dari Antropologi Budaya” (Studi Kasus Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabuptaen Trenggalek) lusan besan larangan tradisi jawa yang menikahkan anak pertama kali dengan anak yang keluarganya sudah menikahkan dua sampai tiga kali. Dari tinjauan yang di teliti maka akan dapat kesimpulan penyelidikan suatu peristiwa tertentu yang dilihat dari struktur perkembangan dinamika budaya.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Penelitian yang sistematis diperlukan untuk memahami suatu karya ilmiah. Sistematika penelitian dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian pertama, bagian utama dan bagian terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mengenai latar belakang , rumusan masalah , Tujuan penelitian, pemanfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan

Bab II kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori pernikahan, teori tradisi, Antropologi Budaya, penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi Penelitian, kehadiran peneliti, data sumber data, pengecekan keabsahan temuan dan Tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, meliputi paparan temuan, temuan penelitian

Bab V Pembahasan, meliputi tentang makna tradisi lusan besan dalam masyarakat, penerimaan masyarakat tentang lusan besan, lusan besan ditinjau dari antropologi budaya

Bab VI Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian Tulisan, daftar riwayat hidup